

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG  
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penghapusan dan penjualan lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis serta membebani keuangan negara, perlu membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara serta Barang Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran



Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara serta Barang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
2. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara;
3. Menyiapkan, Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara dan Menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pengguna barang;
4. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan lelang;
5. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Wonogiri;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Pengguna Barang melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dengan dilampiri Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL);

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada Tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.


SIGIT PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan  
Partisipasi Hubungan Masyarakat,



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN  
PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SIGIT PURWADI, S.H. NIP. 19680105 199603 1 004	Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri	Ketua
2	NURSAHID AGUNG WIJAYA, S.E., M.M. NIP. 19841009 200902 1 007	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3	HERNAWAN EKA SASNANDA, A.Md NIP. 19850806 201012 1 005	Penyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	Anggota
4	PAIMO NIP. 19700613 201407 1 001	Pengadministrasi Persuratan	Anggota

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada Tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,  
ttd.

SIGIT PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan  
Partisipasi Hubungan Masyarakat,



TRI SUJARWATI